

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya, baik teori dan data yang diperoleh. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu:

1. Pada dasarnya kaum waria sudah mendapatkan perlindungan HAM, namun belum terlaksana dengan maksimal, karena tidak ada peraturan yang mengakui keberadaan kaum waria. Tapi pada kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menerima waria tersebut sebagai manusia normal seperti pada umumnya.

Bentuk perlindungan HAM bagi kaum waria di Negara Republik Indonesia:

- a) Mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk mencegah dan memberikan pengobatan terhadap kaum waria yang mengidap HIV dan AIDS.
 - b) Mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun jumlahnya tidak banyak.
 - c) Mendapatkan pelayanan akses keadilan.
 - d) Mendapatkan pelayanan publik.
2. Kendala Yang Dihadapi Kaum Waria.

Kendala yang di hadapi dalam mendapatkan hak-hak waria adalah:

- a) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum menerima waria seperti manusia pada umumnya, sehingga masih seringnya terjadi diskriminasi terhadap kaum waria baik itu menyangkut dalam hal

menyangkut pekerjaan, pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan hukum.

- b) Pihak waria sendiri terkadang masih sulit untuk diatur tingkah lakunya seperti yang sudah di programkan oleh LSM KEBAYA.
- c) Belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang waria.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

1. Perlu perhatian yang lebih lagi dari pemerintah agar dapat lebih melindungi Hak Asasi Manusia terhadap kaum waria yang dimana selama ini kaum waria sangat terbatas ruang geraknya untuk mendapatkan hak-haknya tersebut.
2. Pemerintah dan pihak swasta mempunyai peran yang penting dalam hal memberikan motivasi, moriil, dan materiil terhadap LSM yang menaungi kaum waria supaya program-program dapat berjalan dengan maksimal.
3. Kaum waria itu sendiri juga harus menempatkan posisinya sendiri dan menyadari apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang harus disadari guna terwujudnya hak-hak yang ada didalam kaum waria itu sendiri.
4. Masyarakat hendaknya melihat waria bukan dari jenis kelaminnya melainkan waria dipandang sebagai manusia yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dede Oetomo, 1991, *Homoseksualitas di Indonesia*, Prisma. Jakarta
- FX. Rudy Gunawan, 2000, *Refleksi atas Kelamin; Potret Seksualitas Manusia Modern Magelang; Indonesia..*
- FX. Rudy Gunawan, 2000, *Mendobrak Tabu: Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta.
- Hassan Hathout, 1996 *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, cet. III. Bandung.
- Koeswinarno, *Hidup sebagai Waria; Studi tentang pengaruh Ruang Sosial Terhadap Waria Di Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Koeswinarno, 1993, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas: Studi Kasus Waria di Yogyakarta*.
- Koeswinarno, 1996, "Waria dan Penyakit Menular Seksual", Makalah diskusi bulanan Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Nadia Zunly, 2005, *Waria Laknat atau Kodrat*, Pustaka Marwah. Yogyakarta.
- Nickel. W James, 1996, " hak asasi manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Q.S Al-A'raf(7):80-81, Q.S Al-Syu'ara(26):165-166, Q.S Al-Naml(27):54-55.
- Rr Woro Oyi Ananda, 2001, *Prostitusi Waria sebagai Imbas Ambivalensi Sikap Masyarakat terhadap Waria*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sardi Martino dkk. *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia Berbasis Lokal-Visi Internasional. Pusat Internasional Pengembangan HAM* Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

UUD 1945.

UU RI NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kamus

Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Lain-Lain

Arif Budijanto, *Parafilia Sesuatu Gangguan Psikoseksual*, Harian Kompas, 23 September 2002.

Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus, diterbitkan oleh Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta.

Majalah Tempo, No.40, Tahun XV, 30 November 1985.

Skripsi Fericta Hendra Pambuang, *Perlindungan Hukum Terhadap Waria Sebagai Pelaku Kejahatan*

Website

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,
<http://id.wikipedia.org/wiki/kehidupan>.

Internet: <http://www.mui.or.id/fatwa.html>



LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber

1. Apa saja program yang ada di LSM KEBAYA dalam pendampingan terhadap kaum waria di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa program di dalam LSM KEBAYA mendapat dukungan dari instansi pemerintah khususnya dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Kendala apa saja yang di hadapi di LSM KEBAYA dalam menjalani kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta?
4. Seberapa besar tingkat keberhasilan program yang sudah diberikan oleh LSM KEBAYA terhadap para kaum Waria di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Seberapa besar antusias setiap lingkungan mengikuti dan melaksanakan program yang ada di LSM KEBAYA?
6. Dari manakah sumber pendanaan LSM KEBAYA tersebut?
7. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diperoleh LSM KEBAYA dalam mendukung program dari waria?
8. Apakah LSM KEBAYA mempunyai harapan bagi pemerintah? Untuk kedepannya seperti apa harapan tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Responden

1. Menurut saudara apakah yang dimaksud dengan HAM?
2. Apakah saudara mengetahui bentuk-bentuk perlindungan HAM?apa dan sebutkan?
3. Apakah menurut saudara sudah ada bentuk perlindungan HAM bagi waria?
4. Menurut saudara siapakah yang wajib memberikan perlindungan bagi waria?
5. Apakah selama ini saudara merasakan ada perbedaan perlakuan didalam masyarakat?berikan contohnya?
6. Kendala apa saja yang saudara hadapi didalam mempertahankan HAM dihadapan hukum dan didalam kehidupan masyarakat?
7. Apakah saudara mengetahui tentang lembaga KEBAYA yang dimana menaungi para kaum waria?
8. Apa harapan saudara dengan adanya lembaga KEBAYA yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta?